



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

YOSEPH ADITYA SAPUTRA, lahir di Madiun, 02 November 2001, laki –laki, tempat tinggal Desa Jatisari RT. 18/ RW 03 Kecamatan Geger. Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 3 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun dalam register perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Mjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon merupakan seorang laki-laki yang lahir di Madiun pada 02 November 2001;
- Bahwa pemohon anak ke-2 dari pasangan suami istri SUPRIYANTO dan SRIYATIN yang melangsungkan pernikahan di Madiun tanggal 16 Juni 1999;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 00475/IST/U/0010/2005 tertanggal 28 Maret 2005 tertulis Pemohon dilahirkan di Madiun pada tanggal 02 November 2001 laki-laki, anak ke- 2 dari pasangan suami istri SUPRIYANTO dan SRIYATIN Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon YOSEPH ADITYA SAPUTRA tidak nyaman dengan nama depan YOSEPH dikarenakan pemohon seorang muslim dan pemohon tersebut ingin mengajukan permohonan merubah/menghapus nama tersebut;

Mjy

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan waktunya oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/menghapus nama depan YOSEPH pada akta kelahiran Pemohon No. 00475/IST/U/0010/2005 dari YOSEPH ADITYA SAPUTRA menjadi ADITYA SAPUTRA;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun menerima Salinan penetapan ini;
- Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3519030211010001 atas nama YOSEPH ADITYA SAPUTRA, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3519032303981144, atas nama Kepala Keluarga MARMU, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00475/IST/U/0010/2005, atas nama YOSEPH ADITYA SAPUTRA, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/32/VI/1999 antara SUPRIYANTO dengan SRIYATIN dari KUA Geger tanggal 16 Juni 1999, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Jatisari 01 Kec. Geger. Kab. Madiun. Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama YOSEPH ADITYA SAPUTRA, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Geger Kab. Madiun. Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama YOSEPH ADITYA SAPUTRA, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun dari Kepala SMK Negeri 1 Kebonsari atas nama YOSEPH ADITYA SAPUTRA, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Keterangan Nomor : 470/729/402.404.03/2022 atas nama YOSEPH ADITYA SAPUTRA dari Kepala Desa Jatisari tanggal 02 Agustus 2022, diberi tanda P.8;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN

Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 tersebut di atas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 s.d P-8 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi **Edi Jarwanto** dan Saksi **Terus**;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yaitu Pemohon tinggal di Jatisari, RT. 018. RW.03, Desa Jatisari, Kecamatan Geger., Kabupaten Madiun maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.2 dan P.3 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi **Edi Jarwanto** dan Saksi **Terus Bahtiar**, maka diketahui bahwa identitas nama Pemohon adalah bernama Yoseph Aditya Saputra;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohonan adalah pada pokoknya ingin menghilangkan nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00475/IST/U/0010/2005, atas nama YOSEPH ADITYA SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, dan P.8 dihubungkan dengan keterangan Saksi –saksi yaitu Saksi Edi Jarwanto dan saksi Terus ternyata Pemohon bernama lengkap YOSEPH ADITYA SAPUTRA

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dihubungkan dengan Saksi – Saksi menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Jatisari bersama dengan kakeknya dan Pemohon beragama islam hal mana dikuatkan juga dengan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah dari KUA Geger ternyata kedua orang tua Pemohon menikah secara agama islam;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN

Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dihubungkan dengan keterangan Saksi –saksi ternyata Pemohon berkenginan merubah nama Pemohon dengan memperbaiki nama Pemohon tersebut yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dari nama YOSEPH ADITYA SAPUTRA menjadi ADITYA SAPUTRA dengan alasan kurang percaya diri dan tidak nyaman dengan nama depan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut dengan dihubungkan dengan fakta persidangan Hakim menilai bahwa perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Nomor 00475/IST/U/2005, tanggal 28 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Madiun beralasan hukum dan tidak bertentangan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan salah satunya adalah status kelahiran maupun data status warga negara itu sendiri dan merupakan peristiwa penting dan peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Perubahan Pemohon menjadi **ADITYA SAPUTRA** dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 menentukan bahwa pelaporan Perubahan nama kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini timbul akibat dari Pemohon sendiri dan Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mjy

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang – Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00475/IST/U/0010/2005 tertanggal 28 Maret 2005 dari nama YOSEPH ADITYA SAPUTRA untuk diganti menjadi ADITYA SAPUTRA oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Dra. Suryani Rahayuningsih., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kab. Madiun dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

No Perincian Biaya perkara

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-

Mjy

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu
rupiah)

Mjy

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)